

Yth. Direktur/Kepala/Pimpinan Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan

SURAT EDARAN

NOMOR : HK.02.03/F.V/2264/2024

Tentang

**KETENTUAN *FLYER* KEGIATAN PELATIHAN DAN KEGIATAN PENINGKATAN KOMPETENSI
BIDANG KESEHATAN**

Dalam rangka penjaminan peningkatan mutu tenaga medis dan tenaga kesehatan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perlu dilakukan penataan dan penyeragaman penyelenggaraan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi. Pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi bidang kesehatan dilakukan melalui platform *Learning Management System* (LMS) Plataran Sehat yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga pelatihan, sehingga terdapat *flyer* pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi bidang kesehatan dengan jenis yang sangat beragam. Dengan memperhatikan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/5/2024 tentang Pedoman Identitas Kementerian Kesehatan yang didalamnya mengatur tentang penggunaan logo dan identitas resmi Kementerian Kesehatan, perlu diatur mengenai ketentuan *flyer* kegiatan pelatihan dan kegiatan peningkatan kompetensi bidang kesehatan.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menjadi acuan pencantuman *flyer* pada penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan kegiatan peningkatan kompetensi bidang kesehatan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 156);
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/5/2024 tentang Pedoman Identitas Kementerian Kesehatan;

Dengan ini disampaikan mengenai ketentuan pencantuman *flyer* pada penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan kegiatan peningkatan kompetensi bidang kesehatan, sebagai berikut:

1. *Flyer* pada penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan kegiatan peningkatan kompetensi bidang kesehatan paling sedikit mencantumkan:
 - a. judul kegiatan;
 - b. nilai Satuan Kredit Profesi;
 - c. target peserta;

- d. materi; dan
 - e. narasumber/pelatih.
2. Data yang dicantumkan pada ketentuan pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf b harus sesuai dengan data yang didaftarkan pada *platform* LMS Plataran Sehat.
 3. Pada kegiatan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi yang berbayar, penyelenggara wajib mencantumkan nomor dan nama *contact person* (narahubung) serta tarif kegiatan.
 4. Ketentuan penggunaan logo pada *flyer*:
 - a. bagi penyelenggara pelatihan dan atau kegiatan peningkatan kompetensi yang berasal dari lembaga pelatihan terakreditasi, wajib mencantumkan logo instansi/lembaga dan mencantumkan nomor surat keputusan penetapan status akreditasi.
 - b. bagi penyelenggara pelatihan dan atau kegiatan peningkatan kompetensi yang berasal dari institusi/lembaga yang menyelenggarakan pelatihan dan atau kegiatan peningkatan kompetensi dengan pola kerja sama dengan lembaga pelatihan terakreditasi, wajib mencantumkan logo instansi lembaga pelatihan terakreditasi dan logo instansi/lembaga penyelenggara.
 - c. bagi penyelenggara pelatihan dan atau kegiatan peningkatan kompetensi yang berasal dari institusi/lembaga di luar Kementerian Kesehatan, dilarang mencantumkan logo dan identitas resmi Kementerian Kesehatan.
 - d. dalam hal pelatihan dan atau kegiatan peningkatan kompetensi yang berasal dari kegiatan *sponsorship*, dapat mencantumkan logo institusi/lembaga yang memberikan sponsor dengan ketentuan ukuran logo tidak lebih besar dari logo lembaga penyelenggara pelatihan yang terakreditasi.
 - e. Terhadap pelanggaran atas isi ketentuan ini dapat dikenakan sanksi kepada institusi penyelenggara pelatihan, mulai dari teguran tertulis sampai dengan dengan pencabutan status akreditasi institusi.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di [di isi tempat]

Pada tanggal 31 Mei 2024

Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan,

}{ttd}

Lupi Trilaksono, S.F, M.M, Apt

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan RI
2. Kepala Biro Hukum, Sekretaris Jenderal Kemenkes RI